



KARTU KELUARGA (KK)

PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BERDASARKAN

PERPRES NO 96 TAHUN 2018

PERMENDAGRI NO 2 TAHUN 2016

PERMENDAGRI NO 108 TAHUN 2019

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

KK, KTPEL, KIA, SURAT PINDAH

JULI 2022

- Pencatatan Biodata Penduduk WNI dalam wilayah NKRI :**
 - Formulir F-1.01 yang telah diisi lengkap;
 - Surat pengantar dari RT dan RW;
 - Fotokopi Dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan / Peristiwa Penting;
 - Fotokopi Bukti pendidikan terakhir.
- Pencatatan Biodata WNI Di luar Wilayah NKRI :**
 - Formulir F-1.01 yang telah diisi lengkap;
 - Surat keterangan yang menunjuk domisili;
 - Fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - Fotokopi bukti pendidikan terakhir.
- Pencatatan Biodata Orang Asing :**
 - Formulir F-1.01 yang telah diisi lengkap;
 - Fotokopi dokumen perjalanan;
 - Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
- Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena membentuk keluarga baru :**
 - Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05).
- Penerbitan kartu keluarga baru karena penggantian kepala keluarga (kematian Kepala Keluarga) :**
 - Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - Fotokopi Akta Kematian;
 - Foto Kopy KK Lama.
- Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Pisah KK dalam 1 (satu) alamat :**
 - Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - Fotokopi KK lama;
 - Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el;
 - Melampirkan Fotokopi buku nikah atau akta perceraian (jika disebabkan pernikahan atau perceraian).
- Penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan Data :**
 - Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - Mengisi F-1.06 Perubahan elemen data dalam KK;
 - KK Lama;
 - Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan.
- Penerbitan Kartu Keluarga karena Hilang :**
 - Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - Surat keterangan hilang dari kepolisian ;
 - Fotokopi KTP-el;
 - KITAP bagi orang asing.
- Penerbitan KK Karena rusak :**
 - Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - KK yang rusak;
 - Fotokopi KTP-el;
 - KITAP bagi orang asing.





KTP-EL (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)

- 10. Penerbitan KTP-el Baru bagi penduduk :**
 - a. Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - b. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
 - c. Fotokopi KK.
- 11. Penerbitan KTP-el Karena Pindah Datang :**
 - a. Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - b. Surat keterangan pindah dari daerah asal;
 - c. KTP-el Lama.
- 12. Penerbitan KTP-el Karena Perubahan Data :**
 - a. Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - b. KTP-el lama;
 - c. Surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- 13. Penerbitan KTP-el karena hilang :**
 - a. Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - b. Surat keterangan hilang dari kepolisian.
- 14. Penerbitan KTP-el karena rusak :**
 - a. Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - b. KTP-el yang rusak.
- 15. Penerbitan KTP-el Baru untuk Orang Asing**
 - a. Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - b. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
 - c. Fotokopi KK;
 - d. Fotokopi Dokumen Perjalanan;
 - e. Fotokopi Kartu Izin tinggal Tetap.
- 16. Perekaman Dan Penerbitan KTP-el Baru di Luar Domisili :**
 - a. Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - b. Tidak melakukan perubahan data Penduduk;
 - c. Kartu Keluarga.

KIA (Kartu Identitas Anak)

- 17. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru bagi WNI :**
 - a. Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - b. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran & menunjukkan asli;
 - c. KK asli orang tua/wali;
 - d. KTP-el asli kedua orang tua/wali;
 - e. Pas photo berwarna uk. 2x3 (2 lbr) untuk anak usia > 5 tahun.
- 18. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) karena hilang :**
 - a. Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - b. Surat keterangan hilang dari kepolisian.
- 19. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) karena rusak :**
 - a. Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - b. KIA yang rusak.
- 20. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) karena Pindah :**
 - a. Formulir F-1.02 yang telah diisi lengkap;
 - b. SKPWNI.

SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia)

- 21. Perpindahan penduduk WNI dalam 1 (satu) Kab/Kota :**
 - a. Formulir F-1.03 yang telah diisi lengkap;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangangi.
- 22. Perpindahan penduduk WNI antar kab/kota (Daerah Asal) :**
 - a. Formulir F-1.03 yang telah diisi lengkap;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga.

- 23. Pindah datang WNI antar Kab/Kota (Daerah Tujuan) :**
 - a. SKPWNI;
 - b. KTP-el Asli/KIA Asli;
 - c. Surat Pernyataan Pengasuhan dari orang tua/wali jika pindah KK (bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun) dan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangangi.
- 24. Perpindahan Penduduk Orang Asing ITAP dalam NKRI**
 - a. Formulir F-1.03 yang telah diisi lengkap;
 - b. Fotokopi KK;
 - c. Fotokopi KTP-el;
 - d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - e. SKP dan membawa KTP-el dan/atau KIA.
- 25. Perpindahan Penduduk Orang Asing ITAS dalam NKRI**
 - a. Formulir F-1.03 yang telah diisi lengkap;
 - b. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal;
 - c. Fotokopi dokumen perjalanan;
 - d. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas;
 - e. SKP dan Membawa SKTT diganti baru.
- 26. Perpindahan Penduduk WNI keluar Wilayah NKRI :**
 - a. Formulir F-1.03 yang telah diisi lengkap;
 - b. KK;
 - c. KTP-el.
- 27. Perpindahan Penduduk WNI datang dari Luar Negeri :**
 - a. Formulir F-1.03 yang telah diisi lengkap;
 - b. Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia;
 - c. SKPLN dari Dinas atau SKP dari perwakilan
- 28. Pendaftaran bagi Orang Asing ITAS datang dari wilayah NKRI :**
 - a. Formulir F-1.03 yang telah diisi lengkap;
 - b. Fotokopi Dokumen perjalanan;
 - c. Fotokopi Kartu lain tinggal terbatas..





PERSYARATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BERDASARKAN

PERPRES NO 96 TAHUN 2018

PERMENDAGRI NO 2 TAHUN 2016

PERMENDAGRI NO 108 TAHUN 2019

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

JULI 2022

1. Pencatatan kelahiran WNI :

- Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01);
- Fotokopi surat keterangan kelahiran dari Rumah Sakit/Puskesmas/Fasilitas Kesehatan/Kepala Desa/Kelurahan;
- Fotokopi Buku nikah/Kutipan Akta perkawinan (dengan menunjukan yang asli)
- Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar;
- Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya;
- Mengisi formulir (F2.03) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran (dilampirkan apabila Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi);
- Mengisi formulir (F2.04) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri(dilampirkan apabila dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan/nikah).

2. Pencatatan kelahiran WNI yang Tidak Diketahui Asal Usulnya :

- Formulir F-2.01 yang telah diisi lengkap;
- BAP Kepolisian untuk bayi baru lahir/SPTJM dari pengasuh untuk selain bayi;
- Identitas 2 (dua) orang saksi.

3. Pencatatan kelahiran Orang Asing :

- Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01);
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan atau Kepala Desa/Lurah(dengan menunjukan yang asli);
- Fotokopi Kutipan Akta nikah/perkawinan(dengan menunjukan yang asli);
- Fotokopi Dokumen Perjalanan;
- Fotokopi KTP-el atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau visa kunjungan;
- Mengisi formulir (F2.03) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran (dilampirkan apabila Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi);
- Mengisi formulir (F2.04) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri(dilampirkan apabila dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan/nikah).

4. Pencatatan lahir mati :

- Formulir F-2.01 yang telah diisi lengkap;
- Surat keterangan lahir mati atau;
- Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki Surat keterangan lahir mati;
- Fotokopi KK Orang Tua.

5. Pencatatan perkawinan Penduduk WNI :

- Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01);
- Fotokopi Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (dengan menunjukan yang asli);
- Pas foto mempelai berdampingan ukuran 4x6 berwarna sebanyak 4 lembar;

d. KTP-el Asli;

e. KK Asli;

f. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan Fotokopi akta kematian pasangannya;

g. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan Fotokopi akta perceraian;

6. Pencatatan perkawinan Orang Asing :

- Formulir F-2.01 yang telah diisi lengkap;
- Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Pas foto berwarna suami dan istri;
- Fotokopi Dokumen Perjalanan;
- Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi pemegang KITAS;
- KK;
- KTP-el;
- Fotokopi Izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.

7. Pelaporan perkawinan WNI di luar wilayah NKRI :

- Formulir F-2.01 yang telah diisi lengkap;
- Bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia;
- Kutipan Akta perkawinan;
- KK;
- KTP-el.

8. Pencatatan pembatalan perkawinan :

- Formulir F-2.01 yang telah diisi lengkap;
- Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Dengan menunjukan yang Asli);
- Kutipan Akta perkawinan;
- KK Asli;
- KTP-el Asli.

9. Pencatatan perceraian :

- Formulir F-2.01 yang telah diisi lengkap;
- Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Dengan menunjukan yang Asli);
- Kutipan Akta perkawinan Asli;
- KK Asli;
- KTP-el Asli Pemohon.

10. Pencatatan pembatalan perceraian :

- Formulir F-2.01 yang telah diisi lengkap;
- Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Dengan menunjukan yang Asli);
- Kutipan Akta perceraian Asli;
- KK Asli;





- d. KK Asli;
- e. KTP-el Asli Suami Istri.

11. Pencatatan kematian :

- a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F-2.01);
- b. Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- c. Fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang Asing;
- d. KK/KTP yang meninggal dunia.

12. Pencatatan pengangkatan anak :

- a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01);
- b. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan;
- c. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
- d. Foto kopi KK Orang Tua Angkat;
- e. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

13. Pencatatan pengakuan anak di Wilayah NKRI :

- a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01);
- b. Asli Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau Fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- c. Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
- e. Fotokopi KK orang tua;
- f. Dokumen Perjalanan bagi orangtua kandung Orang Asing.

14. Pencatatan Pengakuan Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap TYME di wilayah NKRI :

- a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01);
- b. Fotokopi salinan Penetapan Pengadilan;
- c. Kutipan Akta Kelahiran;
- d. Fotokopi KK.

15. Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI :

- a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01);
- b. Kutipan Akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
- d. Fotokopi KK Orang tua.

16. Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk di wilayah NKRI yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap TYME :

- a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01);
- b. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan;
- c. Kutipan Akta Kelahiran Anak (asli);

- d. Fotokopi KK.

17. Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing :

- a. Formulir F-2.01 yang telah diisi lengkap;
- b. Kutipan Akta kelahiran;
- c. Kutipan Akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- d. KK orang tua;
- e. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

18. Pencatatan perubahan nama :

- a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01);
- b. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri;
- c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- d. Fotokopi KK;
- e. Fotokopi Dokumen Perjalanan Bagi Orang Asing.

19. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya :

- a. Formulir F-2.01 yang telah diisi lengkap;
- b. Fotokopi Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- d. KK;
- e. KTP-el.

20. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil :

- a. Formulir F-2.01 yang telah diisi lengkap;
- b. Fotokopi Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

21. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil :

- a. Formulir F-2.01 yang telah diisi lengkap;
- b. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- d. Fotokopi KK.

22. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa melalui Penetapan Pengadilan/Contrarius Actus

- a. Formulir F-2.01 yang telah diisi lengkap;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- c. Fotokopi Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
- d. Fotokopi KK;
- e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

23. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI :

- a. Formulir F-2.01 yang telah diisi lengkap;
- b. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau Petikan Keputusan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;

- c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- d. KK Asli;
- e. KTP-el Asli;
- f. Dokumen Perjalanan.

24. Pencatatan anak berkewarganegaraan ganda yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran Anak berkewarganegaraan Ganda

- a. Mengisi F-02.01 atau F-02.02;
- b. Fotokopi sertifikat bukti pendaftaran ABG dari kantor imigrasi atau perwakilan Republik Indonesia;
- c. Kutipan Akta Kelahiran asli.

25. Pencatatan Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI

- a. Mengisi F-02.01 atau F-02.02;
- b. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan kewarganegaraan;
- c. Kutipan akta pencatatan sipil asli;
- d. Fotokopi KK bagi penduduk WNI.

26. Pencatatan Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNA

- a. Formulir F-2.01 atau F-2.02 yang telah diisi lengkap;
- b. Fotokopi surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian;
- c. Asli kutipan akta kelahiran.

27. Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan

- a. Mengisi F-02.01;
- b. Fotokopi izin tinggal tetap;
- c. Asli kutipan akta kelahiran.

28. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA

- a. Mengisi F-02.02;
- b. Fotokopi petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- c. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki;
- d. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

#BARES BERKAS LENGKAP LANGSUNG BERES
URUS SENDIRI, ANTRI SEBENTAR
±35 MENIT UDAH JADI, GRATIS!!

